



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procol-Slawi

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS DIKPOR KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 420 / 1198 / 2012**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN  
"KELOMPOK BERMAIN BUSTANUSSA'ADAH "  
DESA BANJARANYAR KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TEGAL**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan "KELOMPOK BERMAIN BUSTANUSSA'ADAH " dari sdr Daroyanah selaku Penyelenggara Kelompok Bermain Bustanussa'adah Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Nomor : 001/KB-BS/XI/2012 Tanggal 10 Januari 2012, beserta lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
  2. Tempat Belajar
  3. Sarana Belajar
  4. Waktu Belajar
  5. Menu Pembelajaran
  6. Tenaga tutor/ Pengasuh
  7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan "KELOMPOK BERMAIN BUSTANUSSA'ADAH "Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud RI.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S l a w i  
Pada tanggal : 19 Maret 2012

Kepala Dinas DIKPORA Kab. Tegal, f  
2

  
**Drs. EDY PRAMONO** *ss*

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Camat Balapulang;
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Balapulang;
5. Kepala Desa Banjaranyar;
6. Arsip.